



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pertanian yang dalam praktik budidayanya melakukan pemakaian pupuk dan pestisida sintetis serta bahan kimia pertanian lainnya secara berlebihan dapat menghasilkan dampak yang merusak seperti kerusakan lingkungan, residu pestisida dalam bahan makanan, bahaya pada kesehatan manusia, dan peningkatan ketahanan hama dan penyakit terhadap pestisida;
 - b. bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era otonomi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan;
 - c. bahwa dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, penggiat dan produsen di bidang pertanian organik dan kepercayaan masyarakat dan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3867);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

- Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
22. ✓ Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
5. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
8. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).
9. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
10. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai "organik" adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor

menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

11. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik.
12. Logo Organik adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
13. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
14. Akreditasi adalah rangkaian pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
15. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
16. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.
17. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
18. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
19. Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan)

dan pestisida dari agens hayati (zoologi) seperti jamur, bakteri, virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk:

- a. mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan pertanian organik secara terpadu;
- b. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada petani organik dan atau masyarakat penggiat yang mengusahakan suatu produksi pangan organik baik secara individu maupun suatu badan usaha atau lembaga serta masyarakat pengguna produk organik;
- c. memberikan kepastian usaha bagi petani maupun penggiat dan atau komunitas pertanian organik untuk menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
- d. membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu berkesinambungan;
- e. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; dan
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
- g. mendorong terdistribusikannya produk organik dan memberikan pendampingan dalam pemasaran sampai mandiri.
- h. mendorong terciptanya pertanian organik perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan dengan memiliki aspek ekonomi, pendidikan dan wisata.

Pasal 3

- (1) Subyek sasaran pengembangan pertanian organik daerah yaitu petani organik per seorangan dan/atau yang terhimpun dalam kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik atau kelompok/perkumpulan/paguyuban/komunitas masyarakat peminat dan penggerak pertanian organik atau badan usaha.
- (2) Obyek sasaran pengembangan pertanian organik daerah adalah lahan sawah dan lahan kering; dan lahan perairan budidaya air dan budidaya peternakan atau kegiatan pertanian lainnya serta lahan perkotaan yang bisa diusahakan untuk aktivitas pertanian organik dalam arti luas;;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang subyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Sistem Pertanian Organik;
- b. penyediaan sarana dan prasarana produk pertanian Organik;
- c. penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik;
- d. budidaya pertanian Organik;
- e. sarana produksi dan pengolahan;
- f. kelembagaan Sistem Pertanian Organik;
- g. sertifikasi dan pelabelan;
- h. insentif dan disintensif;
- i. produk Organik asal pemasukan;
- j. pemasaran produk pertanian Organik;
- k. pembiayaan; dan
- l. pembinaan, pendampingan, dan pengawasan.

BAB III
PERENCANAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menyusun rencana:
 - a. pengembangan Sistem Pertanian Organik sesuai dengan tahapan rencana pembangunan Daerah;
 - b. pemetaan dan pengembangan wilayah pengembangan Sistem Pertanian Organik;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendukung Sistem Pertanian Organik; dan
 - d. produksi dan pendampingan pemasaran dalam Sistem Pertanian Organik tertentu berdasarkan kepentingan Daerah.
- (2) Wali Kota menugaskan Dinas untuk menyusun rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI
PERTANIAN ORGANIK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik secara terpadu.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan

rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Produk Pertanian Organik.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. alat pertanian;
- b. benih;
- c. pupuk;
- d. zat pengatur tumbuh;
- e. pestisida;
- f. inokulan;
- g. rumah kemas;
- h. alat, mesin, dan sistem pemasaran (termasuk e-commerce);
- i. pelatihan dan pendampingan; dan
- j. promosi produk pertanian organik dalam bentuk lomba, festival, dan lain-lain.

Pasal 8

- (1) Benih bermutu untuk pengembangan Sistem Pertanian Organik dilakukan melalui eksplorasi sumber daya genetik lokal, varietas unggul hasil pemuliaan tanaman atau introduksi dari luar negeri.
- (2) Setiap Unit Usaha dalam melakukan perolehan benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan benih rekayasa genetik (transgenetik).
- (3) Perizinan introduksi dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembuatan pupuk dan pestisida sebagai Sarana Produksi untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan baku dalam pembuatan pestisida yang akan digunakan sebagai pengendalian organisme pengganggu tanaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Sarana Produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian Organik harus mendapatkan izin edar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sarana Produksi yang diproduksi tidak untuk diperjualbelikan, dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).

Pasal 11

Sarana dan prasarana produksi pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diperoleh dari unit usaha, import, dan sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan.

BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Bagian Kesatu

Pembukaan, Pengolahan Lahan, dan Penggunaan Media
Tumbuh Tanaman

Pasal 12

- (1) Setiap Unit Usaha yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan pengembangan

Sistem Pertanian Organik harus mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Setiap Unit Usaha yang menggunakan media tumbuh Tanaman untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik harus mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik

Pasal 13

- (1) Komoditas yang dikembangkan untuk Sistem Pertanian Organik terdiri dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- (2) Setiap Unit Usaha dalam melaksanakan Sistem Pertanian Organik dilarang menggunakan sarana produksi an-organik dan produk transgenik.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berpedoman pada SNI Sistem Pertanian Organik.
- (2) Unit Usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan Produk Pertanian Organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan Produk Pertanian Organik harus sesuai dengan penerapan Sistem Pertanian Organik yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat Organik.
- (4) Unit Usaha yang telah memiliki Sertifikat Organik harus mencantumkan Logo Organik Indonesia.

BAB VI
BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 15

Setiap Unit Usaha yang melakukan budidaya Pertanian Organik untuk produk asal Tanaman dan hewan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SARANA PRODUKSI DAN PENGOLAHAN

Pasal 16

- (1) Pembuatan pupuk dan pestisida sebagai sarana produksi dan pengolahan untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan baru dalam pembuatan pestisida yang akan digunakan sebagai pengendalian organism pengganggu tanaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sangat diperlukan untuk pengendalian organisme pengganggu atau penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi, fisik, atau pemuliaan tanaman alternatif dan/atau tidak dilaksanakannya manajemen yang efektif;
 - b. penggunaannya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan, ekologi dan kesehatan konsumen;
 - c. berasal dari tanaman, hewan, mikroorganisme atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik (mekanik, pemanasan) enzimatis dan mikrobiologi (kompos, proses pencernaan);
 - d. jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti feromon (pheromones) maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan;

- e. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk; dan
 - f. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah dan komoditi tertentu.
- (3) Penggunaan bahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 17

Sarana produksi dan pengolahan yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian organik harus mendapatkan izin edar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanian.

BAB VIII

SERTIFIKASI DAN PELABELAN

Pasal 18

- (1) Setiap Unit Usaha yang telah menerapkan Sistem Pertanian Organik dapat mengajukan sertifikasi kepada LSO yang telah diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. lahan pertanian;
 - b. unit usaha;
 - c. Produk Pertanian Organik; dan
 - d. pendamping/fasilitator Pertanian Organik.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

Lahan yang akan dilakukan Sertifikasi Organik harus mengalami Masa Konversi selama 2 (dua) tahun untuk kegiatan budidaya pertanian semusim dan 3 (tiga) tahun untuk pertanian tahunan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Unit Usaha yang sudah melaksanakan Sistem Pertanian Organik untuk mendapatkan Sertifikasi.
- (2) Dalam menghasilkan Produk Pertanian Organik, setiap Unit Usaha harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.

Pasal 21

- (1) Setiap Unit Usaha yang menyelenggarakan Pertanian Organik dapat menggunakan pendamping/fasilitator Pertanian Organik.
- (2) Setiap orang yang menjadi pendamping/fasilitator Pertanian Organik harus memiliki sertifikat standar kompetensi di bidang Pertanian Organik.
- (3) Sertifikasi pendamping/fasilitator Pertanian Organik dapat diajukan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (4) Syarat dan ketentuan untuk memperoleh Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Tugas dan kewenangan pendamping/fasilitator Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam pelaksanaan Sistem Pertanian Organik sebagai berikut:

- a. memberikan informasi kepada para Petani atau penggiat pertanian organik yang melaksanakan;
- b. Pertanian Organik mengenai Sarana Produksi yang boleh maupun tidak boleh dipergunakan dalam pelaksanaan Sistem Pertanian Organik; dan
- c. memberikan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan bagi Petani atau penggiat pertanian organik dalam melaksanakan Sistem Pertanian Organik mengenai prosedur, tata cara, serta konsekuensi yang diterima apabila melakukan pelanggaran; dan/atau memberikan pendampingan para Petani atau penggiat pertanian organik yang melaksanakan pertanian organik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanenan sampai dengan pengolahan hasil dan pemasaran.

Pasal 23

- (1) Semua Produk Pertanian Organik yang telah mendapatkan Sertifikasi Organik harus mencantumkan Logo Organik Indonesia dilengkapi dengan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh LSO dan Tulisan Produk Pertanian Organik Kota Bogor.
- (2) Setiap unit usaha yang melakukan pengemasan ulang Produk Pertanian Organik dilarang mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum dilakukan Sertifikasi ulang.
- (3) Pencantuman Logo Organik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Semua Produk Pertanian^A Organik yang beredar di Daerah baik produksi dalam negeri maupun pemasukan harus mencantumkan Label dan Logo Organik Indonesia.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINTENSIF

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada unit usaha yang melaksanakan Pertanian Organik secara penuh berupa:
 - a. bantuan Sarana dan Prasarana Produksi dan Pemasaran Pertanian Organik;
 - b. pemberian subsidi input dan atau subsidi output;
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. bantuan Sertifikasi;
 - e. insentif bagi petani atau penggiat pertanian organik yang memilih untuk bertani organik; dan/atau
 - f. bantuan/fasilitasi dan dukungan pemasaran produk organik baik di daerah maupun luar daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Petani/keompok tani/gabungan kelompok tani/keompok masyarakat penggiat pertanian organik yang telah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) namun tidak melaksanakan ketentuan pertanian organik, maka Wali Kota dapat memberikan disinsentif berupa penangguhan atau penghentian insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

PRODUK PERTANIAN ORGANIK ASAL PEMASUKAN

Pasal 26

- (1) Produk Pertanian Organik asal yang masuk ke dalam wilayah Daerah wajib:
 - a. melampirkan *transaction certificate*;
 - b. melampirkan *health certificate* atau *certificate of free sale*;
 - c. mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - d. mencantumkan daerah asal produk pertanian organik
- (2) *Transaction certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh LSO yang melakukan Sertifikasi pada Unit Usaha di negara asal, dan lulus uji sertifikasi LSO Indonesia.
- (3) *Health certificate* atau *certificate of free sale* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh institusi yang berwenang di negara asal, dan lulus uji sertifikasi LSO Indonesia.

BAB XI

PEMASARAN PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berperan serta dalam pemasaran Produk Pertanian Organik.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas penjualan Produk Pertanian Organik;
 - b. fasilitasi pendistribusian dan akses pasar produk pertanian organik; dan/atau
 - c. fasilitasi promosi Produk Pertanian Organik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik di Daerah.
- (2) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik.
- (3) Pembinaan, pendampingan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Pembinaan, pendampingan, dan pengawasan Sistem Pertanian Organik dapat melibatkan LSO dan Otoritas Kompeten Pangan Organik dan pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan Sistem Pertanian Organik bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 Desember 2022

WALI KOTA BOGOR,

The image shows the official seal of the Mayor of Bogor, which is a circular emblem containing the Garuda Pancasila symbol. A blue ink signature is written over the seal. The name 'BIMA ARYA' is printed below the seal.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

The image shows the official seal of the Regional Secretary of Bogor, which is a circular emblem containing the Garuda Pancasila symbol. A blue ink signature is written over the seal. The name 'SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI' is printed below the seal.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:
(16/279/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PERTANIAN ORGANIK

I. UMUM

Pertanian organik merupakan salah satu penerapan sistem budi daya pertanian berkelanjutan dalam rangka meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani, dan mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang di dalamnya.

Pengembangan pertanian organik di Kota Bogor diarahkan kepada peningkatan nilai ditambah dan daya saing produk-produk pertanian melalui pelaksanaan pertanian yang baik berkenaan dengan penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Melalui pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif, sistematis dan holistik terkait sistem pertanian organik dapat berperan dalam menjaga tingkat ketahanan pangan serta pemantapan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 141